



P E N E T A P A N

Nomor 36/Pdt.G.S/2024/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk UNIT PANGKALAN

BALAI KANTOR CABANG SEKAYU dalam hal ini diwakili Afriadi selaku Kepala Kantor PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Pangkalan Balai berkedudukan di Jalan Merdeka RT.05 RW.02 Kelurahan Kedondong Raye Kecamatan Banyuasin III Kab. Banyuasin, Sumatera Selatan yang bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 yang dibuat di hadapan Emi Susilowati, S.H., Notaris di Jakarta berdasarkan Anggaran Dasar yang perubahan terakhir dimuat dalam Akta Nomor 54 tanggal 27 Oktober 2017 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan HAM tanggal 3 November 2017 Nomor AHU-AH.01.03-0187521, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada (1) Andi Irawan (2) Dendi Rahmattullah (3) Dwi Jumiati berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.007/KC-IV/MKR/08/2024 tanggal 21 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

CEK WAN, bertempat tinggal di Jalan Desa Suka Mulya Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sederhana tertanggal 21 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dan tercatat dalam Register Nomor 36/Pdt.G.S/2024/PN Pkb pada tanggal 11 September 2024;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Gugatan Sederhana Nomor 36/Pdt.G.S/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap kuasanya, sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri;

Menimbang bahwa selanjutnya pada sidang hari Senin tanggal 14 Oktober 2024, Penggugat datang menghadap kuasa hukumnya sedangkan Tergugat tidak datang menghadap. Dimana pada persidangan tersebut Penggugat mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Perkara Nomor 36/Pdt.G.S/2024/PN Pkb dengan dalil telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena dalam persidangan *aquo*, gugatan yang diajukan Penggugat belum dibacakan, oleh karena itu sidang belum masuk dalam tahap jawab menjawab. Dengan demikian permohonan pencabutan perkara sebagaimana yang diajukan Penggugat menurut Hakim tidak memerlukan tanggapan dari Tergugat. Dengan demikian tidak terdapat halangan bagi Penggugat atas permohonan pencabutan yang diajukannya sebagaimana Pasal 271 dan Pasal 272 Rv serta Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan edisi Tahun 2007 yang berbunyi "*gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila tergugat belum memberikan jawaban, tetapi jika tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari tergugat*";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor 36/Pdt.G.S/2024/PN Pkb yang diajukan Penggugat tersebut menurut pendapat Hakim dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Penggugat dikabulkan maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Balai untuk mencoret perkara perdata gugatan sederhana Nomor 36/Pdt.G.S/2024/PN Pkb dari register perkara perdata gugatan sederhana selanjutnya terhadap Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 36/Pdt.G.S/2024/PN Pkb dari Penggugat;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Gugatan Sederhana Nomor 36/Pdt.G.S/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Balai untuk mencoret Perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 36/Pdt.G.S/2024/PN Pkb dari Register Perkara Perdata Gugatan Sederhana;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024, oleh Syarifa Yana, S.H., M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Isnata Takasuri, S.H. selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa kehadiran Tergugat. Penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Isnata Takasuri, S.H.

Syarifa Yana, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran/ PNB	: Rp	30.000,00
Biaya Proses Perkara	: Rp	100.000,00
Biaya Panggilan	: Rp	18.000,00
Biaya PNB Penyerahan Akta Panggilan	: Rp	20.000,00
Biaya PNB Pencabutan Perkara	: Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
JUMLAH	: Rp	198.000,00

(seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Gugatan Sederhana Nomor 36/Pdt.G.S/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)